BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NO. 213/PID.B/2013/PN.BKL. TENTANG TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

A. Analisis Putusan No. 213/PID.B/2013/PN.BklTentang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Pencurian Dengan Kekerasan

Dalam putusan ini terdakwa Imam Syafi'i bin Imam Sabrani hanya sebagai alat untuk memperlancar aksi dari saksi Mujib bin M. Ruji. Terdakwa hanya membantu menemani, mengantarkan dan mengawasi orang disekeliling tanpa ikut langsung membunuh ataupun memegang korban agar aksi yang dilakukan oleh saksi Mujib bin M. Ruji dapat berjalan dengan lancar tanpa diketahui oleh warga setempat.

Adapun alat bukti, sejumlah saksi dan pengakuan terdakwa Imam Syafi'i bin Imam Sabrani pun sudah menjelaskan atas keikut sertaan yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu berbagai macam pertimbangan hakim yang memberatkan terdakwa sehingga dijatuhi hukuman sepertiga sesuai yang termaktub dalam KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana.

Menurut penulis, isi putusan ini sudah sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, dan hukuman yang dijatuhkan terhadapnya pun sudah sesuai yang termaktub dalam KUHP. Tetapi jika dilihat dari kronologi putusan tersebut, hukuman yang dijatuhkan oleh terdakwa sangatlah berat. Karena dalam kronologi tersebut terdakwa hanya membantu mengantarkan dan mengawasi saja tanpa turun langsung ke TKP dan ikut membantu membunuh korban tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seharusnya ada pengklasifikasian terhadap sanksi-sanksi dalam tindak pidana turut serta seperti ini supaya lebih meringankan lagi hukuman bagi pelaku yang hanya menemani, mengantarkan, dan menunggu tanpa ikut serta langsung dalam proses pembunuhan seperti yang dilakukan oleh terdakwa Imam Syafi'i bin Imam Sabrani, sehingga pelaku bisa mendapatkan ganjaran yang sesuai atau setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Jadi, menurut penulis putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Imam Syafi'i bin Imam Sabrani.

B. Analisis Putusan No. 213/Pid.B/2013/Pn.Bkl Tentang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam

Islam sebagai salah satu agama samawi, mempunyai kesamaan persepsi tentang hukuman dalam hukum pidana baik hukuman *qiṣās, ta'zīr*, ataupun *ḥudud* yang dinamakan hukuman pidana terhadap perilaku kejahatan pembunuhan yang dilaksanakan secara sengaja. Dalam konteks Islam eksistensi tentang hukuman pidana sebagai sebuah sangsi hukum diilustrasikan oleh al-Qur'an.

Berdasarkan prinsip fikih *jināyah* bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang harus disesuaikan dengan keadilan menurut petunjuk Allah swt. Oleh karena itu, dalam menentukan hukum, yang pertama harus didasarkan kepada keimanan wahyu Allah swt yaitu al-Qur'an dan kedua didasarkan kepada akal sehat manusia untuk mendapatkan kemaslahatan bersama di dunia maupun di akhirat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut fikih *jināyah* hukuman merupakan alat untuk menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, besarnya hukuman harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Suatu kejahatan yang dilakukan adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya pula dilakukan oleh beberapa orang. Kejahatan yang dilakukan bisa disepakati terlebih dahulu ataupun dilakukan tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Oleh karena itu hukuman bagi pelaku tersebut sudah pasti pula sangat berbeda.

Dalam kaidah fikih *jināyah,* khususnya tentang turut berbuat langsung *(Mubāsyir)* dan turut berbuat tidak langsung *(ghairu mubāsyir)* sangat berbeda. Turut berbuat langsung dalam pelaksaannya dibagi menjadi dua yaitu yang *pertama* turut berbuat langsung secara *tawāfuq,* artinya suatu kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. *Kedua,* turut berbuat langsung secara *tamālu',* artinya kejahatan yang dilakukan beberapa orang secara bersama-sama dan sudah direncanakan.[1] Sedangkan turut berbuat tidak langsung *(ghairu mubāsyir)* artinya orang yang melakukan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan cara menyuruh, menghasut orang lain atau memberikan bantuan dalam pelaksaan perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dan dalam keadaan sadar.

[1]A. Djazuli, *Fiqh Jināyah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus ini pelaku memberi bantuan untuk melakukan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan terhadap beberapa korban yang mengakibatkan salah satu dari korban tersebut kehilangan nyawa dan yang satunya luka berat. Oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku turut serta dalam melakukan tindak pidana diatas sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan dalam fikih *jināyah,* yaitu dengan diberikan hukuman *ta'zīr.* Alasannya, karena perbuatan pelaku dalam berbuat tidak langsung ini merupakan syubhat yang dapat menggugurkan hukuman *ḥad.*

Disamping itu, perbuatan pelaku tidaklah sebanding atau bahayanya seperti pelaku berbuat langsung. Karena kasus ini masuk dalam *jarīmah* yang ditentukan oleh syara' *(ḥudud, qiṣās/diyat)* maka perbuatan pelaku disini merupakan *illat* dan menunjukkan kesyubhatan (kesamaran). Oleh karena itu sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku berbuat tidak langsung adalah hukuman *ta'zīr.* Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi berikut ini:

إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ وَقَتَلَهُ الآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِيْ قَتَلَ وَيُبْحَسُ الَّذِيْ أَمْسَكَ (رواه الدارقطنى)

Jika ada seseorang yang menahan orang dan ada orang lain yang membunuhnya, maka bunuh orang yang membunuhnya dan kurunglah orang yang menahannya.[2]

Sesuai dalil tersebut kita tahu bahwa hukuman *qiṣās* hanya dijatuhkan bagi orang yang telah membunuhnya, sedangkan bagi orang yang

[2]Asy-Syaukani, *Nail al-Authar, Juz V* (Mesir: Dar al-Halabi wa awladuhu, t.t), 169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memegangnya hanya mendapatkan hukuman kurungan. Jadi sudah jelas bahwa hukuman bagi pelaku turut berbuat secara langsung *(mubāsyir)* dan turut berbuat tidak langsung *(ghairu mubāsyir)* tidaklah sama.

Adapun kronologi dari kasus tersebut, pelaku disini hanya sekedar membantu mengantarkan dan menunggu kawannya yang sedang beraksi membunuh korban tanpa adanya keikut sertaan secara langsung ataupun terlibat langsung dalam proses pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan kawan pelaku sehingga pelaku disini masuk kedalam unsur-unsur turut berbuat secara tidak langsung *(ghairu mubāsyir)*.

Menurut penulis, jika hal ini ditinjau dengan fikih *jināyah* maka hukuman yang didapat dari kasus diatas yaitu keturut sertaan dalam melakukan tindak pidana *(al-Istirak fi al-Jarīmah)* sudah sesuai dengan apa yang yang diperbuat oleh pelaku dan juga unsur-unsurya pun telah terpenuhi secara keseluruhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id